



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.

5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang mengoperasikan skema Sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
7. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa dengan persyaratan acuan tertentu.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. Pengelolaan Pariwisata Alam;
- b. Proses *Laundry* Rumah Sakit; dan
- c. Pasar Rakyat;

Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Sertifikasi.
- (3) Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1649), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 923

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI
PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip pariwisata alam.

B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam mencakup:

1. SNI pengelolaan pariwisata alam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai daftar SNI sektor jasa.
2. Peraturan lain yang terkait pengelolaan pengelolaan pariwisata alam.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi pengelolaan pariwisata alam dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup pengelolaan pariwisata alam.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup pengelolaan pariwisata alam, BSN dapat menunjuk LPK dengan

ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi sebagaimana tercantum dalam angka 1.3.

1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pengelola pariwisata alam yang memiliki legalitas hukum. Kriteria pengelola pariwisata alam yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan

a. Informasi Pemohon

1. nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. jenis usaha pariwisata alam;
4. alamat usaha pariwisata alam;
5. profil usaha pengelolaan pariwisata alam dan luasan area;
6. pernyataan bahwa Pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

- b. informasi proses pengelolaan pariwisata alam:
1. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggungjawab pengelolaan pariwisata alam;
 2. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam;
 3. Informasi terdokumentasi mengenai pengelolaan pariwisata alam paling sedikit meliputi:
 - i) Penataan Fungsi Ruang
 - ii) Pengamanan
 - iii) Pengelolaan Kawasan
 - iv) Pengelolaan Produk Wisata Alam
 - v) Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi
 - vi) Perencanaan
 - vii) Pengelolaan Pengunjung
 - viii) Penyediaan sarana prasarana
 - ix) Pengelolaan sarana prasarana
 - x) Penataan kelembagaan
 - xi) Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan
 - xii) Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)
 - xiii) Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi tersebut.

- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi

2.3. Penyusunan rencana evaluasi

- a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- 1) tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk diSertifikasi
- 2) lingkup Sertifikasi yang diproses,
- 3) kriteria evaluasi yang digunakan,
- 4) tim evaluasi,
- 5) metode evaluasi,
- 6) waktu pelaksanaan evaluasi
- 7) durasi evaluasi, dan
- 8) agenda evaluasi.

- b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis pengelolaan pariwisata alam;
- 2) Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
- 3) Pengetahuan tentang SNI;

- 4) Pengetahuan tentang standar sistem manajemen, SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM);
- 5) Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
- 6) Pengetahuan tentang sektor bisnis pengelolaan pariwisata alam, dan
- 7) Pengetahuan tentang pengelolaan, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

3. Determinasi

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1

- 3.1.1. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan Pemohon pada huruf D angka 1.3.
- 3.1.2. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi evaluasi dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan evaluasi tahap 2;
- 3.1.3. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait;
- 3.1.4. melakukan review alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2;
- 3.1.5. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2.
- 3.1.6. Apabila hasil evaluasi tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2

- 3.2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, inspeksi, atau metode audit lainnya.
- 3.2.2 Evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit pengelolaan pariwisata alam terhadap konsistensi pemenuhan

pengelolaan pariwisata alam terhadap persyaratan,

- b. pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- c. kegiatan pengelolaan pariwisata alam sesuai dengan angka 4.1.3 huruf b poin 3, huruf D
- d. ketersediaan dan pengendalian dokumen informasi terkait pengelolaan pariwisata,

3.2.3 Dalam melakukan evaluasi tahap 2, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada Tabel 1 Verifier Pengelolaan Pariwisata.

3.2.4 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

4. Tinjauan (review) dan Keputusan

4.1 Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.
- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.

- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Jika pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3. Bukti kesesuaian

- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan Sertifikasi. Sertifikasi berlaku selama 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.
- b. Sertifikat kesesuaian pengelolaan pariwisata alam paling sedikit harus memuat:
 - 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 - 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 - 4. nama dan alamat usaha/obyek pariwisata alam;
 - 5. nama dan alamat organisasi pengelola pariwisata alam (bila berbeda dengan alamat usaha pariwisata alam);

6. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan sesuai dengan SNI;
7. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi
8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat
9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi

Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-18 dan bulan ke-36 setelah Sertifikasi.

2. Sertifikasi ulang

2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pengelola pariwisata alam untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi.

2.2 Bila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada Sertifikasi awal, maka lembaga Sertifikasi dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang

ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi

- 1.1 Selama periode Sertifikasi pengelola pariwisata alam dapat mengajukan perubahan lingkup Sertifikasi.
- 1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
- 1.3 Proses perubahan lingkup mengikuti tahapan Sertifikasi awal. Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan apabila tidak ada perubahan atau informasi signifikan. Audit di fokuskan pada hal-hal yang spesifik terkait dengan perubahan lingkup.

2. Pembekuan Sertifikasi

- 2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan Sertifikasi apabila:
 - a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus,
 - b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.
- 2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan maksimal 6 (enam) bulan.

3. Pencabutan Sertifikasi

- Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila:
- a) pengelola pariwisata alam gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan,
 - b) atas permintaan pengelola pariwisata alam.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pengelola pariwisata alam yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Pelaporan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan Sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada KAN.


K. Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.


L. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian jasa yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pariwisata alam di bangunan usaha pariwisata alam, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan usaha pariwisata alam yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang telah diperoleh.

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM**A. Penataan Fungsi Ruang**

No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Memperhatikan Potensi sumber daya	Ada pengaturan fungsi ruang/areal	a. Dokumen penataan ruang untuk areal pariwisata alam/RKU/RPHD/RPH/Rencana Pengelolaan Zonasi (KKP)/RIPDA/RIPNAS (wajib); b. Dokumen Rencana Pengelolaan/Rencana Teknis Pemanfaatan (KKP); c. Dokumen desain tapak, DED (Pengelola tidak wajib, Swasta wajib); d. butir b dan c khusus kawasan hutan dan lainnya yang dikelola oleh masyarakat lokal/setempat/hukum adat tidak dipersyaratkan.	Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (a)
2	Memperhatikan keberadaan jenis endemik, langka sesuai kaidah, norma, dan estetika	ada pengalokasian ruang untuk melindungi spesies endemik, langka dan dilindungi		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (a)
3	memperhatikan ODTW utama kawasan	ada pengalokasian ruang untuk kelestarian ODTW utama (ket: ODTW utama menjadi ruang publik)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (a)
4	Mendukung Kelestarian ODTW Utama	Ada alokasi fungsi ruang untuk sumberdaya lain yang mendukung ODTW utama		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (a)
5	Mencegah Vandalisme pada ODTW Utama	1. ada alokasi ruang untuk penyaluran kreativitas (vandalisme yang iseng)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)
6		2. ada pengalokasian ruang sesuai daya dukung wisata alam (vandalisme karena kegiatan)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)
7	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Setempat	Penataan fungsi ruang mengakomodir modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat (hasil konsultasi publik)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.6 Modal Sosial (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

A. Penataan Fungsi Ruang					
8	Memperhatikan Sosial Budaya Masyarakat	alokasi ruang yang selaras dengan sosial budaya masyarakat (tidak mengganggu struktur sosial dan pola budaya masyarakat)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.7 Sosial budaya (a)
9	Memperhatikan Akses Masyarakat	ada alokasi ruang yang mengakomodir pemanfaatan sumber daya secara tradisional oleh masyarakat lokal		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.8 Keterbukaan akses (a)
10	Membuka ruang pelayanan prima	ada pengaturan fungsi ruang yang mendukung pelayanan prima (alur penerimaan pengunjung s.d keluar teratur)		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.9 Pelayanan prima (a)
11	Dilaksanakan interpretasi yang baik	sudah mengalokasikan jalur2 interpretasi (jalur intrepetasi juga dapat memberikan banyak informasi kepada pengunjung)/loop trail		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.10 Interpretasi (a)
12	Membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	ada pengalokasian ruang untuk menjamin keselamatan pengunjung dan sumberdaya/ruang untuk fasilitas penunjang		Dokumen tersedia dan memenuhi indikator	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

B. Pengamanan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Memperhatikan Potensi sumber daya	Ada program pengamanan untuk terpeliharanya lansekap alami	ada mekanisme untuk pengamanan	melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (a)
2	Memperhatikan keberadaan jenis endemik, langka sesuai kaidah, norma, dan estetika	Ada program pengamanan untuk terpeliharanya spesies endemik/langka/dilindungi		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (a)
3	memperhatikan ODTW utama kawasan	Ada program pengamanan untuk kelestarian ODTW utama (ket: ODTW utama menjadi ruang publik)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (a)
4	Mendukung Kelestarian ODTW Utama	Ada program pengamanan untuk sumberdaya lain yang mendukung ODTW utama		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (a)
5	Mencegah Vandalisme pada ODTW Utama	ada program pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas pengunjung (ada pos pengamanan, petugas)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.5 Vandalisme tidak ada (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

B. Pengamanan					
6	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat Setempat	pengamanan mengakomodir modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.6 Modal Sosial (a)
7	Memperhatikan Sosial Budaya Masyarakat	Pengamanan melibatkan masyarakat		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.7 Sosial budaya (a)
8	Memperhatikan Akses Masyarakat	pengamanan mengakomodir pemanfaatan sumber daya secara tradisional oleh masyarakat lokal (tidak hanya akses tapi juga sumber daya alam)		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.8 Keterbukaan akses (a)
9	Membuka ruang pelayanan prima	pengunjung terjamin keamanannya saat berkunjung, sumberdayanya juga aman		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.9 Pelayanan prima (a)
10	Dilaksanakan interpretasi yang baik	pada spot tertentu yang rawan ada pengamanan dan pengawasan terhadap pengunjung dan sumber daya		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.10 Interpretasi (a)
11	Membuka ruang keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	pengamanan menjamin keselamatan pengunjung dan sumberdaya/ruang untuk fasilitas penunjang		melaksanakan, sudah ada panduan (informasi terdokumentasi), sesuai indikator	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

C. Pengelolaan Kawasan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Meningkatkan nilai ekonomi dan peluang usaha untuk masyarakat dan menjamin terciptanya peluang/kesempatan kerja sumber2 ekonomi masyarakat	adanya pengalokasian khusus untuk masyarakat berusaha, adanya pengembangan peluang usaha masyarakat, adanya pengembangan kegiatan usaha (atraksi budaya, jualan, pemandu wisata, pegawai)	Rekaman daftar masyarakat lokal yang melakukan kegiatan usaha didalam areal wisata (sebagai pedagang, pemandu wisata, dan pegawai pengelola)	Rekaman tersedia dan termutakhir	5.1 Manfaat bagi masyarakat (a)
2	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor b. Rekaman rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif	a. Dokumen dan Rekaman tersedia dan termutakhir b. Trend pendapatan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (a)
3	Memelihara potensi nilai ekonomi kawasan hutan, dan meningkatkan PNBPN, atau sumber lain	adanya manfaat ekonomi secara finansial bagi pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat	Laporan penerimaan PNBPN dan sumber lain	Laporan tersedia dan termutakhir	5.3 Manfaat bagi pemerintah (a)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	a. Memperhatikan terpeliharanya Lansekap Alami, Spesies Endemik/ Langka/ Dilindung; b. Mendukung pelayanan prima, keselamatan pengunjung dan sumber daya/objek	Ada informasi daya dukung kawasan	a. Laporan daya dukung kawasan; b. Dokumen terkait	Dokumen tersedia dan sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (b) 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (b)
2		Ada Monitoring dan evaluasi kegiatan (termasuk areal ODTW utama dan Sumberdaya lain/lingkungan)	a. Laporan monev pemanfaatan wisata alam b. Bukti lainnya pelaksanaan monev oleh internal pengelola	a. Dokumen a dan rekaman b tersedia b. Ada tata waktu pelaksanaan monev/dilaksanakan sudah regular c. Ada <i>continous improvement</i> dari laporan monev	4.9 Pelayanan prima (b) 4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (b)
3	1. Memperhatikan keunggulan ODTW Utama dan Aspek konservasinya;	Ada program/paket wisata	a. Program/paket wisata	a. Tersedia Program/paket wisata	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (b)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM**D. Pengelolaan Produk Wisata Alam**

	2. Sumber daya lain/lingkungan diberi kelonggaran dalam pengembangannya;			b. Program/paket wisata pro konservasi	4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (b)
	3. Mempertimbangkan tidak terjadi vandalisme;			c. berbasis pada kegiatan interpretasi	4.5 Vandalisme tidak ada (b)
	4. berbasis pada kegiatan interpretasi				4.10 Interpretasi (b)
4		Ada program/paket pemasaran wisata	a. program/paket pemasaran wisata	a. Tersedia program/paket pemasaran wisata b. program/paket pemasaran wisata pro konservasi berbasis pada kegiatan interpretasi	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (b) 4.4 Sumber daya lain/lingkungan yang mendukung (b) 4.5 Vandalisme tidak ada (b) 4.10 Interpretasi (b)
5	Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat	Ada komunikasi antara pengelola dan masyarakat tentang norma/adat	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.6 Modal sosial (b)
6	Mempertimbangkan kondisi Sosial Budaya Masyarakat	Ada komunikasi antara pengelola dan masyarakat tentang sosial/budaya	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.7 Sosial budaya (b)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

D. Pengelolaan Produk Wisata Alam					
7	Memperhatikan Akses Masyarakat	Ada informasi jalur akses masyarakat yang bersinggungan dengan areal pariwisata alam	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	4.8 Keterbukaan akses (b)
8	Menciptakan peluang/kesempatan kerja untuk masyarakat (pengelolaan produk wisata alam dan pengunjung)	Ada informasi peluang/kesempatan kerja untuk masyarakat	a. Laporan hasil konsultasi publik	Laporan hasil konsultasi publik tersedia dan sesuai indikator	5.1 Manfaat bagi masyarakat (b)
E. Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi 2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat	Ada pengelolaan pengunjung	a. SOP Pengelolaan pengunjung; b. Rekaman jumlah pengunjung pariwisata alam.	a. Dokumen a dan rekaman b tersedia; b. Dokumen a disusun berdasarkan dokumen kajian daya dukung kawasan.	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (c) 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (c) 4.9 Pelayanan prima (c) 4.10 Interpretasi (c) 4.6 Modal sosial (c) 4.7 Sosial budaya (c) 4.8 Keterbukaan akses (c)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

E. Pengelolaan Pengunjung dan penyediaan sistem informasi					
2		ada sistem informasi	a. Media informasi (website dan media cetak); b. Papan informasi (papan petunjuk, papan larangan, papan interpretasi).	a. a dan b tersedia; b. Kualitas baik (Informasi terbaharui, dimanfaatkan)	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (c); 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (c); 4.9 Pelayanan prima (c); 4.10 Interpretasi (c); 4.6 Modal sosial (c); 4.7 Sosial budaya (c); 4.8 Keterbukaan akses (c)
F. Perencanaan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Memperhatikan kelestarian ODTW (mengunggulkan dan melestarikan alam);	Mengatur kegiatan interpretasi	Ada dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c);
	2. Sumber daya lain /lingkungan lebih bebas digunakan dan tidak mengganggu ODTW utama;				4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c);
	3. Membuat skema-skema persuasif untuk mencegah vandalism.				4.5 Vandalisme tidak ada (c).

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

F. Perencanaan					
2		Mengatur distribusi pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c) 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c).
3		Mengatur keamanan pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
4		Mengatur keselamatan pengunjung		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c); 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
5		sistem informasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (c);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

F. Perencanaan					
					4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (c); 4.5 Vandalisme tidak ada (c)
6		Ada sarana prasarana untuk kebutuhan transportasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (d); 4.5 Vandalisme tidak ada (d)
7		Ada sarana prasarana untuk kebutuhan akomodasi		Dokumen perencanaan tersedia dan sesuai indikator	4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (d); 4.5 Vandalisme tidak ada (d)
G. Pengelolaan Pengunjung					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	menciptakan citra (<i>brand image</i>) perusahaan	ada rekaman <i>reward</i> positif pengelolaan pengunjung yang didapat pengelola	rekaman hasil survey kepuasan pengunjung (online atau offline)	rekaman hasil survey kepuasan pengunjung (online atau offline) tersedia dan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (c)
2	menjamin kelangsungan usaha	ada rekaman jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahunnya	rekaman jumlah pengunjung per tahun	rekaman jumlah pengunjung per tahun tersedia trend meningkat	5.1 Manfaat bagi masyarakat (c)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

H. Penyediaan sarana prasarana					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi; 2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat	Ada sarana dan prasarana	a. Sarana dan prasarana b. Dokumen desain tapak, site plan, dan DED	a. Sarana dan prasarana yang tersedia berdasarkan Desain tapak, Site Plan, dan DED	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (d); 4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (d); 4.6 Modal sosial (d); 4.7 Sosial budaya (d); 4.8 Keterbukaan akses (d); 4.9 Pelayanan prima (d); 4.10 Interpretasi (d).
I. Pengelolaan sarana prasarana					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. Mendukung pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi;	ada informasi bagaimana sarana prasarana dikelola	Dokumen RPPA/RKU/RPHD	Dokumen RPPA/RKU/RPHD tersedia dan sesuai indikator	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (d)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

I. Pengelolaan sarana prasarana					
	2. Memperhatikan Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, akses masyarakat.				4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (d) 4.6 Modal sosial (d) 4.7 Sosial budaya (d) 4.8 Keterbukaan akses (d) 4.9 Pelayanan prima (d) 4.10 Interpretasi (d)
2	Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat	ada informasi sarana prasarana yang dapat dikelola oleh masyarakat	Dokumen kerjasama/Naskah Kesepakatan Kerjasama	a. Dokumen kerjasama/Naskah Kesepakatan Kerjasama; b. Laporan tahunan perkembangan NKK/dokumen kerjasama	5.1 Manfaat bagi masyarakat (d)
J. Penataan kelembagaan					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	1. mendukung efektivitas pemeliharaan lansekap alami, jenis-jenis endemik/langka/dilindungi, pelayanan prima, kegiatan interpretasi	Ada informasi tentang SDM yang bertugas untuk:	a. Struktur organisasi atau fungsi;	a. Struktur organisasi atau fungsi;	4.1 Terpeliharanya lansekap alami (e);

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

J. Penataan kelembagaan					
	<p>2. mengidentifikasi dan berorientasi pada kelestarian ODTW utama, sumberdaya lain/lingkungan</p> <p>3. mencegah dan menanggulangi vandalism</p>	<p>1. pemeliharaan lanskap alami dan satwa endemik/langka/dilindungi;</p> <p>2. kelestarian ODTW utama dan sumberdaya/lingkungan;</p> <p>3. mencegah vandalism.</p>	<p>b. Terdapat SDM</p>	<p>b. Tersedia lembaga legal;</p> <p>c. Tersedia SDM yang memadai dan kompeten.</p>	<p>4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (e);</p> <p>4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (e);</p> <p>4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (e);</p> <p>4.5 Vandalisme tidak ada (e);</p> <p>4.9 Pelayanan prima (e);</p> <p>4.10 Interpretasi (e).</p>
2		<p>Ada informasi terkait keuangan (sumber dana/alokasi anggaran) untuk:</p> <p>1. pemeliharaan lanskap alami dan satwa endemik/langka/dilindungi;</p>	<p>a. Dokumen anggaran</p>	<p>a. Dokumen anggaran tersedia;</p> <p>b. Ada alokasi yang jelas;</p>	<p>4.1 Terpeliharanya lanskap alami (e);</p> <p>4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (e);</p>

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

J. Penataan kelembagaan					
		2. kelestarian ODTW utama dan sumberdaya/lingkungan; 3. mencegah vandalisme		c. Pertanggungjawaban jelas	4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (e); 4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (e); 4.5 Vandalisme tidak ada (e); 4.9 Pelayanan prima (e); 4.10 Interpretasi (e).
3	1. memperhatikan pemberdayaan modal sosial masyarakat setempat; 2. mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan tidak melanggar norma/adat, akses masyarakat	Ada sinergitas struktur organisasi pengelola dengan norma/aturan/kondisi sosial/budaya di masyarakat (pelibatan tetua/perwakilan masyarakat adat dalam struktur organisasi pengelola)	Dokumen aturan yang sesuai dengan norma/sosial/budaya setempat	Dokumen aturan yang sesuai dengan norma/sosial/budaya setempat tersedia dan dilaksanakan	4.6 Modal sosial (e) 4.7 Sosial budaya (e) 4.8 Keterbukaan akses (e)
4	Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat	Ada informasi tentang jumlah SDM dari masyarakat lokal	rekaman jumlah SDM dari masyarakat lokal	rekaman jumlah SDM dari masyarakat lokal tersedia	5.1 Manfaat bagi masyarakat (e)
5	meningkatkan produktivitas perusahaan	Ada informasi tentang tingkat produktivitas perusahaan per tahunnya	a. Dokumen analisis beban kerja; b. Dokumen uraian tugas sesuai dengan job desk nya.	Dokumen analisis beban kerja tersedia dan disesuaikan dengan dokumen uraian tugas	5.2 Manfaat bagi pengusaha (e)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM**K. Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan**

No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	<p>1. Memperhatikan lanskap alami, jenis endemik/langka/dilindungi, kelestarian ODTW utama, sumberdaya lain/lingkungan, pemberdayaan modal sosial masyarakat, kondisi sosial dan budaya masyarakat, akses masyarakat, pelayanan prima;</p> <p>2. Menciptakan peluang/kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat;</p> <p>3. Menciptakan citra (brand image) perusahaan;</p>	<p>Ada pengelolaan dampak negatif:</p> <p>1. identifikasi dampak negatif yang mungkin timbul;</p> <p>2. pembagian tugas pengelola dan masyarakat lokal dalam mengelola dampak negatif</p>	<p>a. Rekaman identifikasi dampak negatif;</p> <p>b. Rekaman penanganan dampak negatif.</p>	<p>a. Adanya identifikasi dampak negatif yang di dokumentasi;</p> <p>b. Adanya kegiatan penanganan dampak negatif.</p>	<p>4.1 Terpeliharanya lanskap alami (f);</p> <p>4.2 Keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi (f);</p> <p>4.3 Obyek daya tarik wisata (ODTW) utama tetap ada (f);</p>
	<p>4. Menjamin kelangsungan usaha;</p> <p>5. Meningkatkan sumber PNBP dan sumber pendapatan lain</p>				<p>4.4 Sumber daya lain/ lingkungan yang mendukung (f);</p> <p>4.6 Modal sosial (f);</p> <p>4.7 Sosial budaya (f);</p> <p>4.8 Keterbukaan akses (f);</p>

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM

K. Pengelolaan dampak negatif dan bahaya kegiatan pengelolaan					
					4.9 Pelayanan prima (f) 5.1 Manfaat bagi masyarakat (f); 5.2 Manfaat bagi pengusaha (f) 5.3 Manfaat bagi pemerintah (f)
2	dampak vandalisme	Ada identifikasi vandalisme dan pengelolaannya	a. Rekaman identifikasi dampak negatif; b. Rekaman penanganan dampak negatif.	a. Adanya identifikasi dampak negatif yang di dokumentasi; b. Adanya kegiatan penanganan dampak negatif	4.5 Vandalisme tidak ada (f)
3	memanfaatkan intrepetasi untuk mensosialisasikan	Ada informasi pemanfaatan kegiatan interpretasi untuk menyampaikan pengelolaan dampak negatif pengelola pada areal wisata	SOP interpretasi	SOP interpretasi tersedia dan dilaksanakan	4.10 Interpretasi (f)
4	mendukung keselamatan pengunjung dan sumber daya	ada pengelolaan K3 untuk bahaya	SOP K3	SOP K3 tersedia dan dilaksanakan	4.11 Keselamatan pengunjung dan sumber daya/obyek (f)

TABEL 1 VERIFIER PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM					
L. Manfaat bagi pengusaha (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor; b. Rekaman rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif	a. Dokumen dan Rekaman tersedia dan termutakhir; b. Trend pendapatan positif	5.2 Manfaat bagi pengusaha (a), (b), (d)
M. Manfaat bagi pemerintah (pengelolaan kawasan, produk wisata alam, sarana dan prasarana, pengunjung, penataan kelembagaan)					
No	Kerangka Pengembangan Indikator	Indikator	Alat Penilaian (Verifier)	Memenuhi	Klausul SNI
1	Meningkatkan sumber pendapatan dan menjamin kelangsungan usaha	ada pengalokasian areal usaha bagi investor, adanya kepastian dan kelestarian usaha secara legal, ada kerjasama antara investor dan pengelola (tbd), adanya keuntungan secara finansial untuk pengusaha.	a. Dokumen Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam/MoU pengelola kawasan dengan investor; b. Rekaman rekapitulasi laporan keuangan pengelola/investor yang positif.	a. tersedia dan termutakhir; b. Trend pendapatan positif.	5.3 Manfaat bagi pemerintah (a), (b), (d)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

TTD

BAMBANG PRASETYA

Iryana Margahayu

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI
PROSES *LAUNDRY* RUMAH SAKIT

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, bangunan dan prasarana, mesin, proses, syarat mutu dan metode uji hasil akhir linen serta pengelolaan limbah yang dilaksanakan secara *in house* maupun *out source*.

B. Persyaratan acuan:

Persyaratan acuan Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit mencakup:

1. SNI proses *laundry* rumah sakit sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai daftar SNI sektor jasa.
2. Peraturan lain yang terkait proses *laundry* rumah sakit.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup proses *laundry* rumah sakit.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup proses

laundry rumah sakit, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Prosedur administratif

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

- 1.1 Lembaga Sertifikasi harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi seperti diatur dalam angka 1.3.
- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. Informasi pemohon
 1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
 2. legalitas usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (misal legalitas sebagai *laundry* dan/atau rumah sakit);
 3. alamat usaha *laundry*;
 4. profil usaha proses *laundry*;
 5. apabila Pemohon mengajukan Sertifikasi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain atau yang disubkontrakkan, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain; dan
 6. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

b. Informasi proses *laundry* rumah sakit:

1. nama, alamat dan legalitas hukum proses *laundry* rumah sakit (apabila berbeda dengan legalitas pemohon).
2. struktur organisasi.
3. desain dan tata letak bangunan *laundry*;
4. diagram alur proses *laundry*;
5. daftar bahan kimia pembersih, desinfektan dan bahan pengemas;
6. daftar peralatan proses *laundry* beserta rinciannya;
7. informasi terkait dengan proses *laundry* rumah sakit paling sedikit meliputi:
 - i) dokumentasi terkait tahapan proses *laundry* dari tahap penerimaan linen kotor sampai penyerahan linen bersih;
 - ii) dokumentasi terkait pengendalian proses *laundry*;
 - iii) dokumentasi penerapan HACCP pada alur proses *laundry*;
 - iv) dokumentasi penerapan *hygiene* personel;
 - v) dokumentasi penerapan sanitasi;
 - vi) dokumentasi pengelolaan limbah;
 - vii) laporan hasil uji sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kualitas air, linen dan air limbah

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- a. Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- b. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Pemohon dan lembaga Sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

1. Tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk diSertifikasi;
2. lingkup Sertifikasi yang diproses,
3. kriteria evaluasi yang digunakan,
4. tim evaluasi,
5. metode evaluasi,
6. waktu pelaksanaan evaluasi
7. durasi evaluasi,
8. agenda evaluasi; dan
9. rencana sampling.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis proses *laundry* rumah sakit;
2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
3. Pengetahuan tentang SNI proses *laundry* rumah sakit;
4. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen:

- SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu (SMM);
dan
 - prinsip HACCP;
sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
 6. Pengetahuan tentang sektor bisnis proses *laundry* rumah sakit, dan
 7. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

3 Determinasi

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

- 3.1.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait;
- 3.1.2. Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

- 3.2.1. Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses *laundry* dan sistem manajemen mutu serta pengujian produk.
- 3.2.2. Audit proses *laundry* dan sistem manajemen mutu dilakukan pada saat pabrik melakukan proses *laundry* atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses *laundry*.
- 3.2.3. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan

rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

3.2.4. Audit dilakukan terhadap:

- a) tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab usaha *laundry* terhadap konsistensi pemenuhan persyaratan proses *laundry*;
- b) ketersediaan dan pengendalian dokumentasi terkait proses *laundry* rumah sakit, termasuk hasil pengujian berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kualitas air, linen dan limbah;
- c) pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) tahapan proses dan pengendalian *laundry* dari tahapan penerimaan linen kotor sampai penyerahan linen bersih;
- e) kelengkapan serta fungsi peralatan *laundry*;
- f) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan pengukuran. Hasil verifikasi peralatan dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
- g) pengemasan, penanganan, dan penyimpanan linen.

3.2.5. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang relevan dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka evaluasi tahap 2 dilakukan terhadap huruf b angka 4, huruf c) sampai dengan huruf g). huruf D

3.2.6. Pengujian terhadap kualitas air dan linen

- a) kualitas air dilaksanakan dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel air dilakukan di fasilitas pengolahan air yang digunakan untuk pembilasan setelah proses *main wash* (proses desinfeksi). Pengujian air dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Pengujian terhadap linen dilaksanakan sesuai dengan SNI 8836;
- c) Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup yang sesuai. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 1. Akreditasi oleh KAN;
 2. Akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), atau
 3. penilaian yang dilakukan oleh lembaga Sertifikasi terhadap laboratorium.

3.2.7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka lembaga Sertifikasi harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.

3.2.8. Laboratorium pemohon yang digunakan untuk pengujian produk yang di Sertifikasi harus memenuhi persyaratan huruf a atau huruf b sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf c).

- 3.2.9. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.
- 3.2.10. Apabila hasil pengujian dari laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian maka dapat dilakukan pengujian ulang maksimal satu kali dengan mengambil sampel ulang dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk dalam angka 12.

4 Tinjauan (*review*) dan Keputusan

4.1. Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses Sertifikasi mulai dari permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI.

4.2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.
- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.
- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon Sertifikasi terkait alasan

menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

- f. Apabila Pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah lembaga Sertifikasi memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- g. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada Lembaga Sertifikasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

4.3. Bukti kesesuaian

- a. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.
- b. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 - 3. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 - 4. nama dan alamat pemohon;
 - 5. pernyataan kesesuaian yang mencakup nama dan alamat usaha *laundry* yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI;

6. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi
7. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat;
8. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

E. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi

Pengawasan oleh lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui kegiatan Surveilans. Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-12 dan bulan ke-24 setelah Sertifikasi.

2. Sertifikasi ulang

- 2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-30 setelah penetapan Sertifikasi.
- 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada Sertifikasi awal.

F. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

G. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

1. Perluasan dan pengurangan lingkup Sertifikasi

Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan Sertifikasi apabila Pemohon:

- a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh pembaga Sertifikasi pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- b. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.

2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.

2.3 Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pemohon:

- a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- b. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada lembaga Sertifikasi.

H. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

I. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi proses *laundry* rumah sakit yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

J. Kondisi khusus


Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.

K. Penggunaan tanda SNI

1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah Pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian proses *laundry* rumah sakit yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

4. Tanda SNI dapat digunakan oleh pemohon di kemasan *laundry*, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan *laundry* rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang telah diperoleh.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI
PASAR RAKYAT

A. Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi terhadap hasil dari kegiatan/jasa yang dilakukan oleh organisasi pengelola pasar dalam menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli dengan proses tawar menawar di lokasi tetap yang terdiri dari sejumlah toko, kios, los dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu.

B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi pasar rakyat mencakup:

1. SNI pasar rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional mengenai daftar SNI sektor jasa.
2. Peraturan lain yang terkait pasar rakyat.

C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi pasar rakyat dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

D. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi pasar rakyat mencakup:

- a. pengajuan permohonan Sertifikasi;
- b. tinjauan permohonan Sertifikasi;
- c. penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- d. Penyusunan rencana evaluasi;
- e. inspeksi pasar dan audit terhadap sistem manajemen pengelolaan pasar;
- f. review terhadap hasil inspeksi dan audit;
- g. penetapan keputusan Sertifikasi;
- h. penerbitan sertifikat kesesuaian;
- i. persetujuan penggunaan tanda SNI (lisensi); dan
- j. survailen.

E. Prosedur sertifikasi

1. Pengajuan permohonan Sertifikasi

Permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon paling sedikit harus mencakup informasi tentang:

- 1.1 nama pasar, alamat pasar, serta personel penghubung dengan lembaga Sertifikasi;
- 1.2 legalitas hukum pengelola pasar (contoh: bukti dokumen yang sah/akta pendirian, rencana tata ruang wilayah, izin usaha pengelolaan pasar);
- 1.3 struktur organisasi pengelola pasar dan jumlah personil organisasi pengelola pasar;
- 1.4 evaluasi dan deskripsi tipe pasar berdasarkan klasifikasi dalam SNI (penilaian diri berdasarkan SNI pasar rakyat klausul 5 Tabel 1 angka 5 dari SNI;)
- 1.5 denah pasar;
- 1.6 dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar, yang paling sedikit memenuhi persyaratan pengelolaan pasar yang ditetapkan dalam SNI, contoh: pembuatan prosedur kerja yang dipersyaratkan dalam angka 4.3.3 SNI;
- 1.7 apabila telah tersedia (tidak diwajibkan namun menjadi nilai tambah bagi pengelola pasar), sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh oleh organisasi pengelola pasar yang relevan dengan persyaratan

pengelolaan pasar rakyat dari lembaga Sertifikasi sistem manajemen yang telah diakreditasi oleh KAN.

2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan Sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan telah lengkap.

3. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, lembaga Sertifikasi dan pemohon harus menandatangani perjanjian Sertifikasi yang memuat komitmen pemohon untuk mematuhi proses Sertifikasi serta hak dan kewajiban dari lembaga Sertifikasi dan pemohon selama proses Sertifikasi dilaksanakan.

4. Penyusunan rencana evaluasi

a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, lembaga Sertifikasi menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

1. Tujuan evaluasi, lokasi pelaksanaan, dan sistem manajemen yang relevan yang diajukan untuk diSertifikasi;
2. lingkup Sertifikasi yang diproses,
3. kriteria evaluasi yang digunakan,
4. tim evaluasi,
5. metode evaluasi,
6. waktu pelaksanaan evaluasi
7. durasi evaluasi,
8. agenda evaluasi; dan
9. rencana sampling.

b. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis proses pasar rakyat;

2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
 3. Pengetahuan tentang SNI pasar rakyat;
 4. Pengetahuan tentang standar sistem manajemen sesuai yang diterapkan oleh pemohon Sertifikasi.
 5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
 6. Pengetahuan tentang sektor bisnis pasar rakyat, dan
 7. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.
5. Inspeksi Sarana dan Prasarana Pasar dan Audit Sistem Manajemen Pengelolaan Pasar
- 5.1 Inspeksi sarana dan prasarana pasar dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam angka 4.1 dan angka 4.2 dari SNI.
 - 5.2 Inspeksi terhadap sarana dan prasarana pengelolaan yang dilakukan mencakup keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya.
 - 5.3 Audit sistem manajemen pengelolaan pasar dilakukan untuk memastikan bahwa dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar:
 - a. telah dikomunikasikan kepada seluruh personel organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh unsur organisasi pengelola pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 5.4 Dalam melakukan inspeksi dan audit lapangan, lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang relevan dengan tipe pasar yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dari SNI SNI pasar rakya, serta melakukan penilaian terhadap mutu untuk tipe pasar sesuai dengan kriteria penilaian kesesuaian terhadap hasil Inspeksi dan audit yang diuraikan pada Tabel 2.

5.5 Apabila laporan hasil inspeksi dan audit lapangan memuat ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pihak pengelola pasar harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga Sertifikasi.

6. Audit Dokumentasi Sistem Manajemen Pengelolaan Pasar

Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa dokumentasi sistem manajemen pengelolaan pasar telah memenuhi persyaratan pengelolaan yang dipersyaratkan dalam Pasal 4.3 dari SNI.

Selain persyaratan pengelolaan pasar yang disebutkan di atas, lembaga Sertifikasi juga harus menilai pengendalian dokumen dan rekaman terkait dengan pengelolaan pasar, audit internal, kaji ulang manajemen yang telah dilakukan oleh organisasi pengelola pasar, tindakan perbaikan, serta laporan audit sistem manajemen (jika ada).

7. Tinjauan (*review*) dan Keputusan

7.1 Tinjauan (*review*)

- a. Review terhadap hasil inspeksi dan audit dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses pada angka 4 sampai dengan angka 5 yang ditugaskan oleh lembaga Sertifikasi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses angka 2 sampai dengan angka 5.
- b. Rekomendasi berdasarkan hasil review dapat mencakup penetapan tipe dan mutu pasar.

7.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

- a. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.
- b. Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses angka 4 sampai dengan angka 5.

- c. Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang dilakukan *review*.
- d. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan, kecuali *review* dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.
- e. Lembaga Sertifikasi harus memberitahu organisasi pengelola pasar terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- f. Jika organisasi pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi, lembaga Sertifikasi dapat memulai kembali proses evaluasi dari angka 4.

8. Bukti Kesesuaian

- 8.1. Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi. Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan Sertifikasi.
- 8.2. Sertifikat kesesuaian pasar rakyat paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat lembaga Sertifikasi;
 - d. nama dan alamat pasar;
 - e. nama dan alamat organisasi pengelola pasar (bila berbeda dengan alamat pasar);
 - f. acuan ke perjanjian Sertifikasi;
 - g. pernyataan kesesuaian dengan persyaratan tipe dan mutu pasar sesuai klasifikasi dalam SNI dan Tabel sebagaimana tercantum dalam angka 17 dan Tabel 3 Kriteria Penilaian Mutu Pasar Rakyat Berdasarkan Kesesuaian terhadap Hasil Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat;

- j. status akreditasi atau pengakuan lembaga Sertifikasi
 - a. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama lembaga Sertifikasi.
- 8.3. Sertifikat kesesuaian pasar rakyat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.

9. Persetujuan Penggunaan Tanda SNI

- 9.1 Pasar yang telah memiliki sertifikat kesesuaian dari lembaga Sertifikasi dapat mengajukan permohonan penggunaan Tanda SNI kepada BSN selaku pemilik tanda SNI.
- 9.2 Pengajuan persetujuan penggunaan tanda SNI disampaikan oleh pengelola pasar selaku pemohon kepada BSN, dengan menyampaikan salinan elektronik Sertifikat Kesesuaian dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN.
- 9.3 Berdasarkan Sertifikat Kesesuaian yang diajukan oleh Pemohon, BSN menerbitkan perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- 9.4 Perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.
- 9.5 Perjanjian persetujuan penggunaan tanda SNI dicabut bila sertifikat kesesuaian yang dimiliki pengelola pasar sudah tidak berlaku dan atau dicabut oleh lembaga Sertifikasi karena pengelola pasar tidak memenuhi persyaratan SNI dan atau persyaratan di dalam skema ini.
- 9.6 Tanda SNI yang dimaksud dalam dokumen ini adalah sebagaimana tercantum dalam angka 16 dan angka 18.
- 9.7 Tanda SNI dapat digunakan oleh pengelola pasar di bangunan pasar, dokumen, surat, publikasi dan informasi yang berkaitan dengan pasar yang telah memenuhi persyaratan SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang telah diperoleh.

10. Survailen dan Re-Sertifikasi

- 10.1 Kunjungan survailen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode Sertifikasi, paling lambat pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan Sertifikasi.
- 10.2 Kunjungan re-Sertifikasi dilakukan paling lambat pada bulan ke-30 setelah tanggal penetapan Sertifikasi.
- 10.3 Prosedur pelaksanaan reSertifikasi dilakukan sesuai dengan angka 2 sampai dengan angka 8. huruf E
- 10.4 Pengelola pasar dapat mengajukan perubahan mutu pasar pada saat survailen maupun asesmen.
- 10.5 Prosedur Sertifikasi untuk perubahan Mutu Pasar dilakukan sesuai dengan angka 2 sampai dengan angka 8. huruf E
- 10.6 Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi pengelola pasar terhadap persyaratan Sertifikasi yang mencakup kegiatan:
 - a. inspeksi sarana dan prasarana pasar; dan
 - b. asesmen pada saat proses jual beli di pasar dan audit sistem manajemen pengelolaan pasar.

11. Evaluasi Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

12. Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi

- 12.1 BSN selaku pemilik skema Sertifikasi berbasis SNI dan pemilik tanda SNI menetapkan persyaratan acuan berupa SNI dan regulasi yang harus dipenuhi oleh pengelola pasar dalam dokumen ini.
- 12.2 Bila SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi atau perubahan,

BSN merevisi dokumen ini dan menetapkan masa transisi penerapannya, serta mempublikasikan perubahan kepada seluruh pihak terkait.

12.3 Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup sesuai dengan dokumen ini wajib melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang masa transisi yang ditetapkan oleh BSN.

12.4 Pengelola pasar wajib memberikan informasi kepada lembaga Sertifikasi bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

12.5 Jika terjadi perubahan pada organisasi pengelola pasar, maka pengelola pasar wajib menginformasikan tanpa menunda apabila ada perubahan tipe klasifikasi pasar dan sarana prasarana pendukungnya yang mempengaruhi kesesuaian proses transaksi di pasar.

13. Pengoperasian Skema Sertifikasi

13.1 Skema Sertifikasi ini dioperasikan oleh lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.

13.2 BSN selaku pemilik skema Sertifikasi dan pemilik Tanda SNI melakukan registrasi lembaga Sertifikasi Pasar Rakyat berdasarkan informasi yang diperoleh dari KAN.

14. Pemeliharaan dan Perbaikan Skema Sertifikasi

14.1. BSN selaku pemilik skema melakukan kaji ulang skema Sertifikasi pasar rakyat secara periodik dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan skema Sertifikasi.

14.2. Kaji ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan persyaratan acuan, dan/atau regulasi yang mempengaruhi pengelolaan pasar rakyat.

15. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema Pasar Rakyat

- 15.1 BSN selaku pemilik skema Sertifikasi bertanggung jawab terhadap substansi skema Sertifikasi.
- 15.2 KAN selaku badan akreditasi bertanggung jawab terhadap kompetensi lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan Skema Sertifikasi.
- 15.3 Lembaga sertifikasi bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema Sertifikasi ini oleh pasar rakyat yang telah memperoleh sertifikat kesesuaian.
- 15.4 Pasar rakyat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

16. Keluhan dan banding


Keluhan dan banding yang berkaitan dengan penerapan dokumen ini dapat diajukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan uraian pada angka 14. hu

17. Informasi publik


Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pasar rakyat yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang diSertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan di website Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>.

18. Penggunaan tanda SNI

Tanda SNI yang digunakan oleh pengelola pasar sebagai bukti kesesuaian pasar rakyat terhadap SNI adalah sebagai berikut.



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

19. Penilaian Tipe Pasar Rakyat

Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Inspeksi dan Audit Pasar Rakyat

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
Persyaratan Jumlah Pedagang							
1.	Jumlah pedagang terdaftar	≥750	501 – 750	250 - 500	< 250		
Persyaratan Teknis (Pasal 4.2 dalam SNI 8152:2015)							
2.	Ukuran luas ruang dagang	Min. 2m ²	Min. 2 m ²	Min. 2m ²	Min. 1 m ²	Utama	
3.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Min. 2 pos	Min. 2 pos	Min. 2 pos	Min. 1 pos	Utama	Untuk Tipe I, II, dan III, apabila hanya tersedia 1 pos maka pasar dinilai memenuhi persyaratan kriteria “Jumlah Pos Ukur Ulang”
4.	Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan basah • Pangan kering <ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan 	Utama	Pasar yang telah memenuhi 60% persyaratan kriteria “Zonasi” dinilai

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
		<ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Siap saji • Non pangan • Tempat pemotongan unggas hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat pemotongan unggas hidup 		memenuhi kriteria tersebut
5.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Utama	Pasar yang telah memenuhi 75% persyaratan kriteria "Area parkir" dinilai memenuhi kriteria tersebut (lahan untuk area parkir 1 mobil: 8 m ²)
6.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus	Tersedia khusus	Ada	Ada	Penunjang	
7.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	Terpisah	Terpisah	Ada	Ada	Utama	
8.	Lebar koridor/	Min. 1,8 m	Min. 1,8 m	Min. 1,5 m	Min. 1,2 m	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
	gangway						
9.	Kantor pengelola	Di dalam lokasi pasar	Di dalam lokasi pasar	Di dalam lokasi pasar	Ada	Utama	
10.	Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antar gender)	Min. berada pada 4 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 3 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 2 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 1 lokasi yang berbeda	Utama	Apabila hanya tersedia toilet di 1 lokasi, maka pasar dinilai memenuhi kriteria "Lokasi toilet dan Kamar mandi"
11.	Jumlah toilet pada satu lokasi	Min. 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Min. 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Min. 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Min. 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Utama	
12.	Tempat menyimpan bahan pangan basah bersuhu rendah/ lemari pendingin	Ada	Ada	-	-	Utama	
13.	Tempat cuci tangan	Min. berada pada 4 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 3 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 2 lokasi yang berbeda	Min. berada pada 1 lokasi	Penun-jang	Apabila tidak tersedia tempat cuci tangan sama sekali, maka pasar

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							dinilai memenuhi kriteria "Tempat cuci tangan"
14.	Ruang Menyui	Min. 2 ruang	Min. 1 ruang	Ada	Ada	Penunjang	
15.	CCTV	Min. berada pada 2 lokasi berbeda	Min. berada pada 2 lokasi berbeda	Min. berada pada 1 lokasi	-	Penunjang	
16.	Ruang peribadatan	Min. 2 ruang	Min. 1 ruang	Min. 1 ruang	Ada	Utama	
17.	Ruang bersama	Ada	Ada	Ada	-	Utama	Ruangan dapat permanen atau tidak permanen
18.	Pos kesehatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Penunjang	
19.	Pos keamanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
20.	Area merokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Penunjang	Mengacu kepada peraturan daerah setempat
21.	Ruang disinfektan	Ada	Ada	Ada	-	Penunjang	
22.	Area penghijauan	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	Mengacu kepada peraturan daerah setempat

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
23.	Tinggi anak tangga (untuk pasar dengan 2 lantai)	Maks. 18 cm	Maks. 18 cm	Maks. 18 cm	Maks. 18 cm	Penunjang	
24.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Min. 60 cm	Min. 60 cm	Min. 60 cm	Min. 60 cm	Penunjang	
25.	Akses untuk kursi roda	Ada	Ada	-	-	Penunjang	
26.	Jalur evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
27.	Tabung pemadam kebakaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
28.	Hidran air	Ada	Ada	-	-	Penunjang	
29.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	
30.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun	Penunjang	
31.	Ketersediaan tempat sampah	• Setiap toko/kios/los /jongko/ konter/ pelataran	• Setiap toko/kios/los / jongko/ konter/ pelataran	• Setiap toko/kios/los / jongko/ konter/ pelataran	• Setiap toko/kios/los/ jongko/ konter/ pelataran	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
		• Setiap fasilitas pasar					
32.	Alat angkut sampah	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
33.	TPS Sementara	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
34.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	Ada	Ada	Ada	Ada	Penun-jang	
35.	Sarana telekomunikasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3 dalam SNI 8152:2015)							
36.	Informasi identitas pedagang	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
37.	Informasi kisaran harga	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	informasi kisaran harga dimaksud adalah informasi kisaran harga untuk bahan pokok
38.	Informasi zonasi pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
39.	Prosedur Kerja/SOP	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	Prosedur

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
							Kerja/SOP dimaksud termasuk SOP peraturan daerah setempat
40.	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bid. Administrasi dan Keuangan • Bid. Ketertiban dan Keamanan • Bid. Pemeliharaan dan Kebersihan • Bid. Pelayanan Pelanggan dan Pengembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bid. Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan, dan Komunitas • Bidang Ketertiban dan Keamanan • Bidang Pemeliharaan dan Kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar • Bid. Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan, dan Komunitas • Bid. Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan dan Kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Pasar, • Bid. Administrasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan, dan Komunitas • Bidang Ketertiban, Keamanan, Pemeliharaan, dan Kebersihan 	Utama	

No	Kriteria	Persyaratan Tipe I	Persyaratan Tipe II	Persyaratan Tipe III	Persyaratan Tipe IV	Tingkat Kesesuaian	Norma Penilaian
		an Komunitas					
41.	Jumlah pengelola	Min. 5 orang	Min. 4 orang	Min. 3 orang	Min. 2 orang	Utama	
42.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Min. 1 kali dalam 1 tahun	Utama				
43.	Program pengembangan dan aktivasi pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	
44.	Program pemberdayaan komunitas pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Utama	

Tabel 2 Kriteria penilaian mutu pasar rakyat berdasarkan kesesuaian terhadap hasil inspeksi dan audit pasar rakyat

Tipe	Persyaratan sesuai SNI 8152:2015		
	Persyaratan Umum (Pasal 4.1)	Persyaratan Teknis (Pasal 4.2)	Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3)
Tipe 1 (≥750 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 2 (501 - 750 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

Tipe	Persyaratan sesuai SNI 8152:2015		
	Persyaratan Umum (Pasal 4.1)	Persyaratan Teknis (Pasal 4.2)	Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3)
		penunjang terpenuhi	
Tipe 3 (250 - 500 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi
Tipe 4 (<250 pedagang terdaftar)			
- Mutu 1	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 61% - 100% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

Tipe	Persyaratan sesuai SNI 8152:2015		
	Persyaratan Umum (Pasal 4.1)	Persyaratan Teknis (Pasal 4.2)	Persyaratan Pengelolaan (Pasal 4.3)
- Mutu 2	60% terpenuhi	- 100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi - 25% - 60% tingkat kesesuaian penunjang terpenuhi	100% tingkat kesesuaian utama terpenuhi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

